



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 285 dan Pasal 286 ayat (1) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan dalam peraturan Bupati Bombana.
 - b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 3);
13. Peraturan Presiden No 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun

2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(2) Sistematisa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Kabupaten Bombana Sampai Dengan Triwulan Kedua;
- c. BAB III Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Bombana;
- d. BAB IV Penutup.


(3) Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:



- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2016.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menggunakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 Juli 2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaria	[Signature]
2	Asisten II	[Signature]
3	Kabag. Hukum Kota	[Signature]
4	Ka. Bappeda	[Signature]
5		

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada Tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN. A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 20